

WACANA PENAMBAHAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA UNTUK MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA ISLAM DI SELURUH WILAYAH INDONESIA

Muchamad Arif Agung Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
agungprogresif@gmail.com

Abstrak

Penerapan hukum pidana Islam menuai pro kontra di Indonesia, maka dari itu tulisan ini bertujuan memberi wacana solusi pemberlakuan hukum pidana Islam dengan cara penundukkan diri secara sukarela. Hukum pidana nantinya akan berlaku secara dualisme. Mereka yang diduga melakukan tindak pidana dan telah melakukan penundukkan diri maka akan dikenakan ketentuan hukum pidana Islam, sedangkan bagi yang tidak melakukan penundukkan diri maka akan dikenakan ketentuan hukum pidana konvensional. Aparat penegak hukum pidana Islam nantinya tidak jauh berbeda dengan hukum pidana konvensional, dan peradilan yang akan memeriksa, mengadili dan memutus adalah peradilan agama. Peradilan agama akan membentuk pengadilan khusus tindak pidana Islam yang bernama Pengadilan Tindak Pidana Islam.

Kata kunci : *penundukkan diri secara sukarela, dualisme hukum pidana, hukum pidana Islam dan konvensional, pengadilan khusus tindak pidana Islam.*

A. Pendahuluan

Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam dan sebagian diantaranya menginginkan hukum Islam ditegakkan di Indonesia. Dilihat dari sejarah, Piagam Jakarta menyatakan bahwa "...dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk2-nja, ...". Artinya memang ada sebagian warga negara Indonesia yang beragama Islam menginginkan hukum Islam diterapkan dalam kehidupan bernegara.

Pemberlakuan hukum Islam di negeri ini sebenarnya sudah berlangsung sejak jaman kolonial Belanda. Hukum Islam yang berlaku pada saat itu hanyalah sebatas hukum keluarga atau keperdataan saja,

seperti perkawinan dan waris.¹ Pemberlakuannya pun bersifat sukarela berdasarkan penundukan diri. Pemberlakuan hukum keperdataan Islam hingga kini masih diterapkan dalam kehidupan bernegara di Indonesia, seperti keberadaan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara perdata Islam dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan hukum pidana Islam khusus diterapkan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).²

Penerapan hukum pidana Islam yang hanya berlaku untuk sebagian wilayah Indonesia ini dirasa kurang oleh beberapa pihak. Pihak-pihak yang pro penegakan hukum Islam menginginkan hukum pidana Islam diterapkan dan ditegakkan juga untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak hanya di Provinsi NAD saja. Pihak yang pro memiliki alasan bahwa: a. Sebagian besar warga negara Indonesia beragama Islam; b. Hukum Islam bersumber dari Allah SWT sehingga lebih sempurna dibandingkan hukum konvensional; c. Hukum pidana Islam dipandang lebih adil dan memiliki efek jera sehingga dianggap mampu menyelesaikan persoalan hukum di Indonesia.

Sedangkan pihak yang kontra memiliki alasan bahwa: a. Tidak semua warga negara yang beragama Islam menginginkan penerapan hukum Islam secara keseluruhan; b. Tidak semua hukum Islam bersumber langsung dari Allah SWT tetapi sebagiannya merupakan hasil dari pemikiran ulama (*fiqih*) dan akulturasi dari budaya Arab; c. Negara Indonesia didirikan untuk semua golongan, agama, suku dan ras sehingga penerapan hukum Islam secara menyeluruh dianggap akan menjadikan Islam sebagai agama eksklusif dan fasis sehingga berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.

Menilik kembali perkara tahun 2001 dimana seorang anggota Laskar Jihad yang bernama Abdullah meminta untuk dihukum rajam karena telah berzina. Ja'far Umar Thalib sebagai pemimpin Laskar Jihad mengadili sendiri perkara tersebut dan memutuskan untuk merajam si pelaku. Atas perkara tersebut, Ja'far Umar Thalib ditangkap dan diadili di muka hakim peradilan umum. Ja'far Umar Thalib berdalih dalam pembelaannya bahwa tindakannya tersebut yaitu memeriksa, mengadili

¹ Lili Rasyidi, Bandung: Rosdakarya, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, 1993, Hal 54.

² Ahmad Sukarja, Jakarta: Pustaka Firdaus, *Posisi Hukum Pidana Islam dalam Peraturan Perundang-undangan dan Konteks Politik Hukum Indonesia*, 2001, Hal 13.

dan menghukum rajam pengikutnya didasarkan atas permintaan sendiri si pelaku (Abdullah) dan telah ada pemberlakuan syariat Islam di Ambon berdasarkan kesepakatan oleh seluruh umat Islam di Ambon sejak tanggal 4 Januari 2001. Tindakannya yang melegalkan rajam tersebut menurut dia telah sah karena dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 29 yang berbunyi “(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”³

Dari kasus di atas dapat ditarik simpulan bahwa pihak yang pro beranggapan bahwa penegakkan hukum pidana Islam dalam keseharian adalah suatu kewajiban dan mengandung nilai ibadah karena menjalankan ajaran agama atau perintah Tuhan Allah SWT.⁴ Apalagi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, maka sudah seharusnya negara melegalkan praktik berhukum pidana Islam, kalau perlu hukum pidana Islam diberlakukan, diterapkan dan ditegakkan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi negara untuk menolak pemberlakuan hukum pidana Islam untuk seluruh wilayah Indonesia.

Untuk menengahi kedua belah pihak yang bertentangan terhadap penerapan hukum pidana Islam di seluruh wilayah Indonesia, maka dibuatlah tulisan ini untuk menengahinya. Tulisan ini mewacanakan bahwa hukum pidana Islam yang akan diterapkan nantinya menganut asas dualisme hukum pidana. Warga negara diberi pilihan secara sukarela untuk memilih apakah akan menggunakan hukum pidana konvensional atau yang Islam. Jadi bagi yang pro bisa secara sukarela memilih penerapan hukum pidana Islam terhadap dirinya.

Untuk memudahkan penulisan dan menjadikan tulisan menjadi sistematis dan terarah maka ditetapkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas penundukan diri secara sukarela dalam hukum pidana Islam?

³ <https://groups.yahoo.com/neo/groups/ambon/conversations/topics/15890>

⁴ Tim Fokusindo Mandiri, Jakarta: Fokusindo Mandiri, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Baru*, 2014, Hal 33.

2. Siapakah yang akan menjadi aparat penegak hukum pidana Islam di Indonesia?
3. Siapakah lembaga peradilan yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Islam?

B. Pembahasan

1. Penerapan Asas Penundukan Diri Secara Sukarela dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia

Pemberlakuan hukum pidana Islam di seluruh wilayah Indonesia nantinya akan bersifat sukarela dengan cara melakukan penundukkan diri. Tidak semua warga negara yang beragama Islam secara otomatis diberlakukan hukum pidana Islam. Hanya mereka yang secara sukarela menundukkan diri terhadap hukum Islam yang akan diberlakukan ketentuan hukum pidana Islam. Pihak-pihak yang kontra terhadap pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia tidak perlu khawatir karena hukum pidana Islam tidak secara otomatis berlaku terhadap seluruh warga negara yang beragama Islam. Hukum pidana Islam berlaku hanya untuk mereka saja yang secara sukarela melakukan penundukkan diri.⁵

Penerapan asas penundukkan diri secara sukarela diambil dari hukum acara peradilan agama. Penerapan asas penundukkan diri secara sukarela di dalam hukum acara peradilan agama mengandung arti bahwa warga negara siapapun selama melakukan hubungan hukum keperdataan secara syariat Islam, entah dia beragama Islam atau tidak, maka apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Agama karena sebelum terjadi sengketa para pihak telah melakukan hubungan hukum secara Islam.⁶ Sikap yang menggunakan tata cara Islam sebagai landasan hubungan hukum itulah yang diartikan bahwa para pihak telah mengambil sikap menundukkan diri terhadap hukum Islam. Untuk memudahkan pemahaman maka akan diberi contoh sebagai berikut:

Contoh 1 : Pasangan suami istri beragama Islam dan menikahnya dengan tata cara Islam tetapi ketika bercerai keduanya

⁵ Aris Bitania, Jakarta: Rajawali Press, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, 2013, Hal 12.

⁶ Moh. Fauzan, Jakarta: Pustaka Setia, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, 2013, Hal 5.

telah pindah agama, maka perceraianya harus diselesaikan di Pengadilan Agama karena ketika menikah keduanya menggunakan tata cara Islam. Jadi karena sejak awal hubungan hukumnya berdasarkan Islam, maka mau tidak mau pasangan tersebut telah menundukkan diri terhadap hukum Islam walaupun ketika akan bercerai sudah pindah agama.

Contoh 2 : Dua orang pengusaha yang satu bergama Islam dan yang lain non Islam melakukan kerja sama bisnis dengan pembagian keuntungan bagi hasil berdasarkan hukum Islam atau biasa dikenal dengan sistem *mudharabah*. Apabila kelak terjadi sengketa maka akan diselesaikan di Pengadilan Agama walaupun salah satu pihaknya beragama non Islam. Dengan melakukan hubungan hukum *mudharabah* maka dengan sendirinya si pengusaha non Islam telah menundukkan diri terhadap hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya.

Proses penerapan asas penundukkan diri secara sukarela dalam hukum pidana Islam hampir mirip dengan yang ada di dalam hukum acara peradilan agama. Asas penundukkan diri secara sukarela dalam hukum acara peradilan agama dimulai dari hubungan hukum yang bersifat privat antar orang atau badan hukum sedangkan dalam hukum acara pidana Islam dimulai dari pernyataan penundukkan diri terhadap hukum pidana Islam. Jadi dengan pembuatan pernyataan tersebut, seolah-olah si pembuat melakukan hubungan hukum dengan negara.⁷

Isi pokok yang dituangkan dalam pernyataan penundukkan diri adalah bahwa si pembuat akan tunduk terhadap hukum pidana Islam baik materiil dan formil bila suatu saat nanti melakukan tindak pidana Islam. Syarat-syarat bagi orang yang boleh melakukan penundukkan diri adalah cakap melakukan perbuatan hukum seperti tidak gila, berumur serendahnya 17 tahun dan mendapatkan izin orang tua atau wali bagi yang belum menikah dan masih berumur di bawah 21 tahun.

⁷ Ahmad Hanafi, Jakarta: Bulan Bintang, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 1967, Hal 63.

Bagi yang beragama non Islam tetap diperkenankan dengan syarat tambahan seperti mendapat izin dari orang tua atau wali serta pasangannya (suami/istri).

Pernyataan tersebut dibuat dalam akta notariil dan dilaporkan ke instansi yang terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung (MA), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Pernyataan tersebut dibuat sebelum yang bersangkutan melakukan tindak pidana dan bisa dicabut apabila tidak sedang tersangkut perkara pidana. Pelaporan ke instansi terkait harus dilakukan agar instansi tersebut tahu dan untuk memudahkan proses penerapan hukumnya. Apabila suatu ketika si pembuat pernyataan melakukan tindak pidana maka aparat penegak hukum bisa langsung tahu bahwa si pelaku telah melakukan penundukkan diri sehingga ketentuan hukum pidana yang diterapkan adalah hukum pidana Islam baik yang materil maupun yang formil. Kalau perlu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang-orang yang telah menundukkan diri diberi tanda atau keterangan bahwa yang bersangkutan telah menundukkan diri sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukumnya.

Penerapan asas penundukkan diri secara sukarela menyebabkan dualisme dalam hukum pidana di Indonesia.⁸ Setiap warga negara Indonesia pada dasarnya akan dikenakan ketentuan hukum pidana konvensional bila melakukan tindak pidana, tetapi bila melakukan penundukkan diri secara sukarela maka akan dikenakan ketentuan hukum pidana Islam.

2. Aparat Penegak Hukum Pidana Islam di Indonesia

Aparat Penegak Hukum Pidana Islam di Indonesia nantinya tidak berbeda dengan aparat penegak hukum pidana konvensional antara lain seperti Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kejaksaan.⁹ Perbedaannya adalah mereka setidaknya menguasai hukum Islam baik perdata maupun pidananya. Oleh karena

⁸ Badri Khaeruman, Jakarta: Pustaka Setia, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, 2012, Hal 58.

⁹ Lamintang, Bandung: Sinar Baru, *Hukum Pidana Indonesia*, 1990, Hal 80.

itu, perlu ada pelatihan khusus terhadap aparat yang akan bertugas menindak pelaku yang telah menundukkan diri. Jadi tidak ada perlu ada penambahan bentuk baru penegak hukum yang khusus menangani perkara pidana Islam.

Untuk memaksimalkan tugas dan wewenang aparat penegak hukum, maka tidak ada salahnya bila instansi penegak hukum merekrut lulusan sarjana hukum Islam atau syariah sebagai penyidik atau penuntut umum. Bisa juga aparat penegak hukum yang telah ada diberi pelatihan atau dikuliahkan di perguruan tinggi agama Islam untuk mengenyam pendidikan syariah.

Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga kini masih terus dilakukan. Sebelum perubahan KUHP dan KUHAP disahkan, ada baiknya hukum pidana Islam dimasukkan ke dalam rancangan kedua undang-undang tersebut kalau memang wacana pemberlakuan hukum pidana Islam diterima.

Rumusan delik-delik pidana konvensional yang sama dengan pidana Islam tetap dipertahankan cuma ada perubahan di sanksi pidananya. Sebagai contoh pencurian dalam hukum pidana konvensional dan Islam sama-sama dilarang sehingga rumusan deliknya tidak perlu dirubah tetapi ada perbedaan sanksi yaitu bagi yang penundukkan diri terhadap hukum pidana Islam akan dikenakan sanksi potong tangan sedang yang tidak menundukkan diri akan dikenakan sanksi seperti biasanya yaitu pidana penjara.

Untuk delik pidana Islam yang tidak ada dalam RKUHP atau berbeda pengertian dengan delik pidana konvensional maka rumusan delik pidana Islam tersebut perlu ditambahkan dalam RKUHP. Sebagai contoh delik perzinahan dalam hukum pidana konvensional hanya terjadi antara orang yang salah satu atau kedua pelakunya telah menikah dan merupakan delik aduan, sedangkan dalam hukum pidana Islam perzinahan berlaku untuk siapa saja dan bukan merupakan delik aduan. Maka dari itu kalau memang ada delik pidana Islam yang belum diatur atau ada perbedaan pengertian, maka dalam RKUHP

perlu ditambahkan pengaturan hukum pidana Islam khusus bagi mereka yang melakukan penundukkan diri.¹⁰

Pengaturan hukum pidana Islam dari segi formilnya dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) hanya perlu penambahan dari segi pembuktian dan eksekusi saja. Dalam hukum pidana Islam kesaksian empat perempuan sebanding dengan kesaksian satu pria. Karena sanksi pidana antara konvensional dan Islam berbeda maka pelaksanaan putusan atau eksekusinya perlu ada pengaturan khusus. Oleh karena itu apabila wacana hukum pidana Islam diterima dan dimasukkan dalam RKUHAP maka hal-hal yang paling penting diadakan perubahan hanya pada tahap pembuktian dan eksekusi. Sedangkan untuk aparat penegak hukumnya tidak berbeda jauh dengan aparat penegak hukum konvensional sebagaimana telah diterangkan di awal sub bab 2 di atas.

3. Peran Peradilan Agama dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Tindak Pidana Islam di Indonesia

Lingkungan peradilan yang nanti akan memeriksa perkara tindak pidana Islam adalah peradilan agama.¹¹ Peradilan agama nantinya akan membentuk pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Islam di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Pasal 3A ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA 50/2009) menyatakan bahwa “Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.” Pasal inilah yang nantinya sebagai payung hukum keberadaan pengadilan khusus tindak pidana Islam di lingkungan peradilan agama.

Sebagaimana halnya pengadilan khusus tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum, maka hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini bisa mengambil hakim *ad hoc*. Pasal 3A ayat (3) UUPA 50/2009 menyatakan bahwa “Pada

¹⁰ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, Jakarta: Angkasa, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, 2010, Hal 24.

¹¹ Sulaikin, dkk, Jakarta: Prenada Media, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 2006, Hal 19.

pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.” Jadi sangat dimungkinkan hakim dalam pengadilan khusus ini sebagian diantaranya adalah hakim *ad hoc*.

Kalau dilihat dari keahlian dan pengalaman para hakim peradilan agama selama ini maka sebenarnya para hakim tersebut sudah ahli dan berpengalaman di bidang hukum pidana hukum Islam. Jadi pengangkatan hakim *ad hoc* dalam pengadilan khusus tindak pidana Islam sebenarnya tidaklah perlu. Kalau seandainya nanti dibuka peluang untuk mengangkat hakim *ad hoc*, dikhawatirkan posisi jabatan tersebut akan dipenuhi oleh tokoh-tokoh Islam garis keras sehingga hal ini justru akan berpotensi memunculkan embrio disintegrasi bangsa. Dengan posisi yang strategis tersebut, dikhawatirkan mereka yang beraliran garis keras akan memanfaatkan posisinya tersebut untuk hal-hal yang justru mengarah pada disintegrasi bangsa.

Mengenai pembentukan pengadilan khusus tindak pidana Islam, pemerintah tinggal membentuk undang-undang tentang pembentukan pengadilan tersebut. Nama resmi pengadilan khusus tersebut adalah Pengadilan Tindak Pidana Islam. Jadi tidak perlu menggunakan istilah-istilah yang sama sebagaimana yang ada di Provinsi NAD yang bernama Peradilan Syariah Islam. Penggunaan nama Pengadilan Tindak Pidana Islam dirasa lebih tepat karena nama tersebut dirasa baku karena mirip dengan yang digunakan oleh pengadilan khusus yang ada di lingkungan peradilan umum yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan ini diperlukan karena Peradilan Syariah Islam yang ada di Provinsi NAD adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan agama yang khusus memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Syariah atau biasa dikenal dengan istilah *Qonun* dan itu hanya berlaku di Provinsi NAD, sedangkan Pengadilan Tindak Pidana Islam nantinya adalah suatu lembaga pengadilan khusus di lingkungan peradilan agama yang khusus memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran tindak pidana umum yang dilakukan oleh warga

negara Indonesia yang telah melakukan penundukan diri terhadap hukum pidana Islam.¹²

C. Simpulan

Hal-hal yang disimpulkan dari pembahasan di atas adalah

1. Penegakan hukum pidana nantinya akan diterapkan dengan cara dualisme hukum pidana. Setiap warga negara Indonesia sejak lahir hingga mati pada dasarnya akan diterapkan hukum pidana konvensional, tetapi bagi yang sukarela melakukan penundukan diri pada hukum pidana Islam akan ditindak berdasarkan ketentuan hukum pidana Islam. Mekanisme penundukan diri tersebut dilakukan melalui pembuatan pernyataan dalam akta notariil dan didaftarkan ke instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kemendagri dan Pemda setempat.
2. Aparat penegak hukum pidana Islam di Indonesia nantinya tetap sama dengan penegak hukum pidana konvensional. Untuk memudahkan tugasnya, para aparat penegak hukum harus dididik memahami hukum pidana Islam. Untuk memudahkan proses penegakan dan penindakan, maka perlu ada perubahan dan penambahan aturan hukum pidana Islam dalam KUHP dan KUHAP baik materiil dan formilnya.
3. Peradilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Islam adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama membentuk pengadilan khusus yang menangani perkara tindak pidana Islam yang bernama Pengadilan Khusus Tindak Pidana Islam.

¹² Muhammad Syukri Albani, Jakarta: Rajagrafindo, *Filsafat Hukum Islam*, 2013, Hal 91.

Daftar Pustaka

- Ahmad Hanafi, Jakarta: Bulan Bintang, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 1967
- Ahmad Sukarja, Jakarta: Pustaka Firdaus, *Posisi Hukum Pidana Islam dalam Peraturan Perundang-undangan dan Konteks Politik Hukum Indonesia*, 2001
- Aris Bitania, Jakarta: Rajawali Press, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, 2013
- Badri Khaeruman, Jakarta: Pustaka Setia, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, 2012
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, Jakarta: Angkasa, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, 2010
- Lamintang, Bandung: Sinar Baru, *Hukum Pidana Indonesia*, 1990
- Lili Rasyidi, Bandung: Rosdakarya, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, 1993
- Moh. Fauzan, Jakarta: Pustaka Setia, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, 2013
- Muhammad Syukri Albani, Jakarta: Rajagrafindo, *Filsafat Hukum Islam*, 2013
- Sulaikin, dkk, Jakarta: Prenada Media, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 2006
- Tim Fokusindo Mandiri, Jakarta: Fokusindo Mandiri, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Baru*, 2014

